



P E N E T A P A N
NOMOR : 81/G/2019/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memberikan Penetapan dengan pertimbangan –pertimbangan tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:-----

R. R. TRI RATNA, Kewarganegaraan Indoensia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Gunung Gede No.1 Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :-----

1. NUSYIRWAN. SH.,;-----
2. HERLAN BUDIYANTO, SH.;-----
3. NURUL AKBAR MUHARRAM,SH.,MH ;-----
4. IYUS RUSWANDI,SH ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Nusyirwan & Partners Law Office yang beralamat di Jl.Durian Raya No.95 Kelurahan Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/SKH/N&P/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.4 Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TAREKAT,S.Sos ;-----
2. NURUL HIDAYAT,SH.,MH ;-----
3. H.PURWADI,SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. UJANG RUKMAN ;-----

5. IRMALA NURHATI FITRY ;-----

6. UNTUNG SETYAWAN ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bogor Provinsi Jawa

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 173/600-

32.71/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

81/Pen.Dis/2019/PTUN-BDG tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Penetapan
Dismissal dan Pemeriksaan Sengketa dengan Acara Biasa;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

81/Pen.MH/2019/PTUN-BDG tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tersebut;-----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :

81/Pen.P/2019/PTUN-BDG tanggal 5 Agustus 2019 Tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

No. 81/Pen.PP/2019/PTUN-BDG tanggal 5 Agustus 2019 Tentang
Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut;-----

5. Surat permohonan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2019 tentang

Pencabutan Gugatan Perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG;-----

6. Mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

7. Mempelajari berkas perkara Nomor : 81/G/ 2019/PTUN-BDG;-----

Halaman 2 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Agustus 2019 yang telah didaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tanggal 5 Agustus 2019 dengan Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG;-----

Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----
Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1123/2011 Kelurahan Harjasari Tanggal 21 September 2011 Surat Ukur No. 13/Harjasari/2011 Tanggal 24 Juni 2011 Luas 888 M2 atas nama Dodi Suhendi;-----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk umum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: Pemeriksaan Persiapan Tanggal 14 Agustus 2019, tanggal 21 Agustus 2019 dan tanggal 28 Agustus 2019;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 28 Agustus 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Agustus 2019, yang maksud dan tujuannya bahwa pencabutan gugatan diajukan dikarenakan Pihak Penggugat sedang dilakukan upaya musyawarah dengan pihak Intervensi (Pihak ke Tiga), karena hal tersebut Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG ;-----

Bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Pihak Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan dalam Pemeriksaan Persiapan pada Tanggal 28 Agustus 2019 yang menyatakan secara lisan dalam Pemeriksaan Persiapan pada Prinsipnya tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat Prinsipal tersebut;-----

Bahwa, untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun kuasanya yaitu merujuk pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 berbunyi;-----

- (1). Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----
- (2). Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Bahwa, permohonan pencabutan gugatan atas perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG a quo diajukan oleh Penggugat masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) atas permohonan pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya secara hukum haruslah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini akan dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan;-----

Halaman 4 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 536.000,-(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Rabu , tanggal 4 September 2019 oleh Kami ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH., MH sebagai Ketua Majelis Hakim, RIALAM SIHITE, SH., dan DR. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh IIN NOVITALINA SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasa Hukum Pihak ke tiga dan tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

RIALAM SIHITE, SH., MH.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH., MH

DR. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA,SH

Halaman 5 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG



Perincian biaya perkara Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp.350.000,-
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: Rp. 6.000,-
	: Rp. -

Jumlah : Rp. 536.000,-

(Lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Hal Penetapan Nomor : 81/G/2019/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7